

**KORELASI PERUBAHAN BATASAN USIA PERKAWINAN DENGAN
JUMLAH PENGADUAN DISPENSASI PERKAWINAN PASCA UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA)**

SKRIPSI

Oleh:

Nadiya Fajriyati

16210090



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**KORELASI PERUBAHAN BATASAN USIA PERKAWINAN DENGAN
JUMLAH PENGADUAN DISPENSASI PERKAWINAN PASCA UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA)**

SKRIPSI

Oleh:

Nadiya Fajriyati

16210090



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KORELASI PERUBAHAN BATASAN USIA MENIKAH DENGAN
JUMLAH PENGADUAN DISPENSASI PERKAWINAN PASCA UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 28 April 2020
Penulis,



Nadiya Fajriyati
NIM 16210090

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nadiya Fajriyati NIM: 16210090 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KORELASI PERUBAHAN BATASAN USIA MENIKAH DENGAN JUMLAH PENGADUAN DISPENSASI PERKAWINAN PASCA UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhsiyyah)

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

Malang, 28 April 2020
Dosen Pembimbing,



Ahmad Wahidi, M.HI
NIP. 197706052006041002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Nadiya Fajriyati, NIM 16210090, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**KORELASI PERUBAHAN BATASAN USIA MENIKAH DENGAN
JUMLAH DISPENSASI PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. **Syabbul Bachri, M.HI**
NIP. 198505052018011002

()
Ketua

2. **Ahmad Wahidi, M.HI**
NIP. 197706052006041002

()
Sekretaris

3. **Dr. Suwandi, M.H**
NIP. 196104152000031001

()
Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan,



Drs. Saifullah, S.H, M, Hum
NIP:196512052000031001

HALAMAN MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

*Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian
diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari
hamba-hamba sahaya mu yang lelaki dan hamba-hamba
sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha
Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”*

(Q.S. An-Nur 24: 32)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul

KORELASI PERUBAHAN BATASAN USIA MENIKAH DENGAN JUMLAH PENGADUAN DISPENSASI PERKAWINAN PASCA UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA)

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan atas Nabi Muhammad sallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benerang yakni dinulislam. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas

- Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 4. Bapak Ahmad Wahidi, M.HI, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan menggerakkan peneliti dalam menyusun skripsi.
 5. Bapak Abd. Rouf, M.HI, selaku Dosen Wali peneliti yang telah menjadi “Ayah” selama peneliti menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 6. Bapak Dr. Suwandi, M.HI dan Bapak Syabbul Bachri, M.HI selaku dewan penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi saya dan memberi masukan serta nasehatnya.
 7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 8. Segenap para Hakim dan Staff Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA yang telah sedianya membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
 9. Kedua Orang Tua peneliti Abah M. Jali Ideris, S.Pd dan Mama Dra. Nurhikmah yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan untuk ananda dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi.
 10. Untuk kakak kandung saya Muhammad Ihsan Anwari, S.Pdi dan Muhammad Hissi Arija, S.E serta keluarga besar saya yang selalu memberikan motivasi dan mengiringi doa untuk peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi.
 11. Untuk Organisasi tercinta yaitu Keluarga Besar KSR-PMI Unit UIN Malang

yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih banyak untuk semua bantuan, motivasi, serta doanya dalam menyelesaikan skripsi.

12. Untuk Organisasi Daerah yaitu Keluarga Himpunan Mahasiswa Kalimantan (HIMAKAL) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan terimakasih untuk selalu memberi support dalam menyelesaikan skripsi.
13. Untuk kakak yang sudah seperti kakak kandung sendiri Lailatur Rahmah (Lala) terimakasih atas dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi.
14. Untuk konco sambat sekaligus dulur seperantauanku Sintia (Galing), Hamidah (Dengtek), Rizma (Bonut), Mas Soin (Mas Teri), dan Kendira (Penu) yang selalu mau untuk direpotkan, dan terimakasih atas dukungan dalam penulisan skripsi.
15. Untuk sahabat julid ku dari semester 1 Fajar Nur Kholifah (Konyek), terimakasih atas dukungan dan motivasinya dalam penulisan skripsi.
16. Untuk sahabat dari MI sampai sekarang Latifatul Fajriyyah, terimakasih banyak atas bantuan, dan memberikan support, serta motivasi dalam penulisan skripsi.
17. Untuk teman-teman AS 16 dan khususnya teman-teman AS-C yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dukungan kalian dalam penulisan skripsi.
18. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus membantu penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan.Amin.

Malang, 28 April 2020

Penulis,



Nadiya Fajriyati



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q

د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a" , *kasrah* dengan "I", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'rûn minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvi
ملخص	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian:	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori	13
1. Pengertian PERKAWINAN	13
2. Rukun dan syarat PERKAWINAN	15
3. Dispensasi Nikah.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Sumber Data	27
E. Metode Pengambilan Sampel dan Informan.....	28

F. Metode Pengumpulan Data.....	29
G. Metode Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	33
1. Sejarah Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.....	33
2. Letak Geografis Kantor Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA	37
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA	37
4. Visi, Misi, dan Moto Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA	39
B. Paparan Data	40
1. Korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah dispensasi PERKAWINAN yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	40
2. Deskripsi Pandangan Hakim tentang korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah dispensasi PERKAWINAN yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	50
C. Analisis Data	55
1. Korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah dispensasi PERKAWINAN yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	55
2. Pandangan Hakim Tentang Korelasi Perubahan Batasan Usia Menikah Dengan Jumlah Dispensasi PERKAWINAN Yang Terjadi Di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.	60
BAB V.....	64
PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

ABSTRAK

Fajriyati, Nadiya NIM 16210090, 2020, **KORELASI PERUBAHAN BATASAN USIA MENIKAH DENGAN JUMLAH PENGADUAN DISPENSASI PERKAWINAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA)**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Ahmad Wahidi., M.HI

Kata Kunci: Batasan Usia Menikah, Dispensasi Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dengan adanya edaran baru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, revisi pada pasal 7 ayat 1 mengenai batasan usia menikah yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya praktek perkawinan diusia dini yang membawa banyak kemudharatan. Di Kota Samarinda masih banyak yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Samarinda. Hal tersebut mengakibatkan tingginya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA. Dari hal ini lah membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah pengaduan dispensasi perkawinan pasca undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah pengaduan dispensasi perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang ada di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA. 2) Mendeskripsikan pendapat hakim tentang korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah pengaduan dispensasi perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan analisis konseptual dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Sumber data Primer diperoleh dari Metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data peneliti menggunakan *editing, classifiyying, analizing, dan concluding*. Sedangkan Sumber Data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal dan skripsi terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah pengaduan dispensasi perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih belum berpengaruh maksimal terhadap masyarakat Samarinda dengan melihat data dan fakta perkara dispensasi perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Samarinda semakin meningkat. 2) Pendapat hakim Ibu Juraidah, Ibu Rusinah, dan Bapak Amir mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan masyarakat Samarinda memang masih belum terbiasa dengan peraturan usia menikah yang ditinggikan, agar mengurangi angka perkawinan dini pemerintah seharusnya melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat Samarinda itu sendiri karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dengan perubahan undang-undang perkawinan tersebut.

ABSTRACT

Fajriyati, Nadiya NIM 16210090, 2020. **CORRELATION OF CHANGE IN MARRIED AGE WITH THE NUMBER OF COMPLIANCE DISPENSATION OF POST MARRIAGE LAW NUMBER 16 OF 2019 (Case Study in Samarinda Religious Court, Class IA)**, Thesis. Departement of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Syariah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ahmad Wahidi.,M.HI

Keywords: Limitation on Married Age, Marriage Dispensation, Law Number 16 Year 2019

With the new circular of Law Number 16 Year 2019 amendment to Law Number 1 of 1974 concerning marriage, the revision in Article 7 paragraph 1 regarding age restrictions on marriage that aims to prevent and reduce the occurrence of early-age marriage practices that bring a lot of kemudharatan. In Kota Samarinda there are still many who apply for marriage dispensations to the Samarinda Religious Court. This resulted in a high case of marriage dispensation in the Class IA Sanarinda Religious Court. From this, it makes researchers interested in examining how the correlation between changes in age restrictions on marriage with the number of marriage dispensations after law number 16 of 2019.

The purpose of this study are: 1) To find out the correlation between changes in age limit of marriage with the number of complaints regarding marriage dispensation after Law Number 16 Year 2019 in Samarinda Class IA Religious Court. 2) Describe the opinion of judges about the correlation between changes in age restrictions on marriage with the number of complaints regarding marriage dispensation after Law Number 16 Year 2019.

This type of research is empirical research that uses conceptual analysis with a qualitative approach. Data sources used in this study were divided into 2 data sources, namely primary and secondary. Primary data sources were obtained from data collection methods consisting of interviews and documentation. The data processing method of researchers uses editing, classifying, analyzing, and concluding. While secondary data sources obtained from articles, journals and previous thesis.

The results of the study show that 1) The correlation of changes in the age limit for marriage and the number of complaints about marriage dispensation after Law Number 16 of 2019 has not had a maximum effect on the people of Samarinda by looking at the data and facts of cases of marriage dispensation in the Samarinda Religious Court. 2) The opinions of the judges Mrs. Juraidah, Mrs. Rusinah, and Mr. Amir regarding the amendment of Law Number 16 of 2019 concerning the marriage of the Samarinda community are still not used to the increased age for marriage, in order to reduce the number of early marriages the government should carry out socialization to the Samarinda community. itself because many people do not know about the amendment to the marriage law.

ملخص

فجريتى، ندى، 16210090، 2020 العلاقة التغير في سن الزواج بعدد تعويض الامتثال لقانون الزواج بعد الزواج رقم 16 لعام 2019 (دراسة حالة في محكمة ساماريندا الدينية من الدرجة الأولى)، بحث جامعيو قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف الأستاذ أحمد وحيدى الماجستير.

الكلمات المفتاحية: تحديد سن الزواج ، عقد الزواج ، قانون رقم 16 سنة 2019

مع التعميم الجديد للقانون رقم 16 لسنة 2019 تعديل على القانون رقم 1 لعام 1974 بشأن الزواج ، مراجعة الفقرة 1 من المادة 7 بشأن قيود السن على الزواج التي تهدف إلى منع وتقليل حدوث ممارسات الزواج في سن مبكرة التي تجلب الكثير من المدايات. في مدينة ساماريندا ، لا يزال هناك الكثير ممن يتقدمون بطلب للحصول على بدلات الزواج إلى محكمة ساماريندا الدينية. وأدى ذلك إلى قضية عالية من الزواج في محكمة الدينية ساماريندا الدرجة الأولى. من هذا ، فإنه يجعل الباحثين مهتمين بفحص كيفية الارتباط بين التغيرات في قيود السن على الزواج بعدد حالات الزواج بعد القانون رقم 16 لعام 2019.

الغرض من هذه الدراسة هو: (1) لمعرفة العلاقة بين التغيرات في الحد الأدنى لسن الزواج مع عدد الشكاوى المتعلقة بعقد الزواج بعد القانون رقم 16 سنة 2019 في محكمة الدينية ساماريندا الدرجة الأولى. (2) وصف رأي القضاة حول العلاقة بين التغيرات في القيود العمرية على الزواج مع عدد الشكاوى المتعلقة بعقد الزواج بعد القانون رقم 16 سنة 2019.

هذا النوع من البحث هو بحث تجريبي يستخدم التحليل المفاهيمي بنهج نوعي. تم تقسيم مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة إلى مصدرين للبيانات ، وهما الابتدائي والثانوي. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من طرق جمع البيانات التي تكون من المقابلات والتوثيق. تستخدم طريقة معالجة البيانات للباحثين التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاج. بينما تم الحصول على مصادر بيانات ثانوية من المقالات والمجلات والأطروحة السابقة.

تظهر نتائج الدراسة أن (1) ارتباط التغيرات في الحد الأدنى لسن الزواج وعدد الشكاوى حول الإعفاء من الزواج بعد القانون رقم 16 لعام 2019 لم يكن له تأثير أقصى على سكان ساماريندا من خلال النظر في بيانات ووقائع حالات الإعفاء من الزواج في محكمة ساماريندا الدينية. (2) آراء القضاة السيدة جريدة ،

والسيدة روسينة ، والسيد أمير بخصوص تعديل القانون رقم 16 لسنة 2019 بشأن زواج أهالي ساماريندا ما زالت غير معتادة على زيادة سن الزواج ، من أجل تقليل عدد الزيجات المبكرة على الحكومة إجراء التنشئة الاجتماعية لمجتمع ساماريندا نفسها لأن الكثير من الناس لا يعرفون عن تعديل قانون الزوا



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu kesempatan yang sangat penting bagi perjalanan kehidupan setiap orang, karena dengan adanya perkawinan maka telah dimulai kehidupan yang baru bagi laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang halal. Jika seseorang sudah mampu secara lahir dan batin maka dianjurkan untuk segera menikah untuk menyempurnakan separuh agamanya, karena semua makhluk Allah hidup berpasang-pasangan, seperti yang tertuang di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT.

Islam mengatur manusia dalam kehidupan manusia berpasang-pasangan itu melalui ikatan perkawinan dengan ketentuan yang tercantum di dalam aturan-aturan baik hukum islam maupun hukum perundang-undangan. Oleh karena itu, perkawinan bagi umat islam bisa dikatakan sah apabila telah dilaksanakan sesuai menurut hukum islam maupun undang-undang perkawinan, yang mana suatu

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Rilis Grafika, 2009), Q.S Az-Zariyat (51) : 49

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut dengan cara adanya peraturan untuk membatasi usia perkawinan, walaupun di dalam agama islam tidak ada ketentuan batasan usia perkawinan yang jelas.

Sebagaimana para ulama' Madzhabpun tidak memberikan kesepakatan batasan usia secara gamblang dan sama, yang mana dijelaskan di dalam penggalan keterangan terjemahan kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah tentang ketentuan batasan usia menikah, dijelaskan bahwa para ulama sepakat seorang perempuan dengan adanya haid atau hamil maka dinyatakan wanita tersebut sudah baligh sedangkan laki-laki dinyatakan baligh dengan mengeluarkan sperma², dan keridhaan antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk menikah

Sebagaimana yang telah dipaparkan bahwa tidak ada ketentuan batasan usia perkawinan di dalam islam, maka membuat manusia berupaya untuk mengijthadnya sendiri sesuai dengan kondisi masyarakat itu sendiri. Namun, di Indonesia termasuk salah satu negara memberikan perhatian terhadap perkawinan dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan, maka dengan adanya peraturan batasan usia perkawinan tersebut diharapkan untuk membangun sebuah perkawinan yang sukses, karena perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang baik dari segi fisik maupun mental, oleh karena itu dalam suatu perkawinan harus dengan persiapan yang matang.

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab (terjemahan dari al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah)*, Jakarta: Lentera, 2006. 317-318

Dalam pembentukan sistem hukum nasional menyinggung tentang perkawinan. Akan tetapi, fenomena sosial perkawinan muda kembali diperbincangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 pemerintah mengeluarkan undang-undang terbaru tentang perkawinan, dengan adanya perubahan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan, yakni tentang batasan usia menikah. Di dalam perkawinan adanya syarat-syarat agar perkawinan tersebut mendapatkan status hukum, adapun perubahannya yakni batasan usia minimal dalam melaksanakan suatu perkawinan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan. Akan tetapi, walaupun adanya batas minimum usia perkawinan juga masih ada toleransi yang mana dijelaskan di dalam pasal 7 ayat 2 apabila ada salah satu dari calon mempelai atau keduanya belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka harus mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Kasus permohonan dispensasi perkawinan sudah menjadi perkara yang dianggap umum di masyarakat Samarinda. Tercatat banyaknya masyarakat Samarinda yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan beberapa faktor yakni karena anak yang hamil sebelum menikah ataupun karena keinginannya sendiri ingin lekas melangsungkan ikatan perkawinan. Dari faktor-faktor tersebutlah sehingga menjadi alasan masyarakat Samarinda untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda kelas IA.

Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi praktik perkawinan diusia dini adalah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya batasan usia menikah, yang menyatakan bahwa: *“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”*³ diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa: *“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun”*.⁴

Dengan adanya edaran baru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana revisi pada Pasal 7 ayat 1 tentang batasan usia menikah dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia dini yang membawa resiko tinggi terhadap kesehatan ibu hamil dan melahirkan pada usia muda, serta dalam konteks kesiapan mental dan psikologis pasangan yang melaksanakan perkawinan tersebut karena dikhawatirkan berisiko tinggi terhadap angka perceraian. Kemudian untuk melindungi hak dan kepentingan anak, mengingat bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai implementasi konvensi hak anak, yang mana ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai dengan usia 18 tahun.⁵

Namun, dari tujuan tersebut fakta yang ada di Kota Samarinda masih banyak yang mengajukan pengaduan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1

⁵ Anis Baswedan dkk, *“Revisi Undang-Undang Perkawinan”*, Update Indonesia, Jurnal Hukum, (Volume IV, No.10, 2010) 3

Samarinda. Hal tersebut bukannya mengurangi kasus praktik perkawinan diusia dini tetapi sebaliknya, dengan melihat fakta yang ada di lapangan bahwa perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda kelas IA. Perkara dispensasi perkawinan yang masuk 5 bulan sebelum direvisinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebanyak 50 perkara, sedangkan perkara dispensasi perkawinan yang masuk 5 bulan pasca undang-undang direvisi sebanyak 173 perkara.⁶

Dengan meningkatnya perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Samarinda kelas IA tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan menjadikan bahan skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah pengaduan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana pandangan hakim tentang korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah pengaduan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda kelas IA pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian:

⁶ Sumber data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah pengaduan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda kelas IA pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pandangan hakim tentang korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah pengaduan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda kelas IA pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini, di harapkan menjadi pengembangan teori, dan memperluas keilmuan mengenai ilmu hukum.
 - b. Dapat menjadi bahan kajian dan referensi ilmiah yang dapat memberikan kontribusi akademik khususnya pada program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 - c. Dapat menjadi masukan kepada para ahli hukum untuk pengembangan kekinian ilmu pengetahuan maupun ilmu pengetahuan islam agar selaras dengan perkembangan zaman
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan menjadi sumbangsih pemikiran, kontribusi, dan bahan pertimbangan masyarakat tentang perubahan undang-undang batasan usia perkawinan.

- b. Dapat bermanfaat bagi pelajar atau mahasiswa, pengajar yang mempelajari bidang keilmuan ini terutama mengenai batasan usia menikah.

E. Definisi Operasional

1. **Korelasi** : Hubungan antara dua variabel yang dapat terjadi karena adanya hubungan sebab dan akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Hal tersebut untuk menetapkan atau mengungkapkan suatu hubungan, atau menggunakan hubungan-hubungan dalam membuat prediksi. Dalam penelitian ini membahas mengenai hubungan jumlah pengaduan dispensasi perkawinan sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap jumlah pengaduan dispensasi perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA
2. **Batasan Usia Menikah**: Usia minimum yang tidak boleh melampaui di mana seseorang diijinkan oleh hukum untuk menikah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
3. **Dispensasi Perkawinan**: Perkawinan seseorang yang belum mencapai usia diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.
4. **Pasca Undang-Undang**: Penerbitan undang-undang terbaru setelah disahkan oleh pemerintahan

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah, maka peneliti menjelaskan secara umum tentang sistematika penulisan ini yang terbagi menjadi 5 bab, yaitu:

Bab I, peneliti memberikan deskripsi secara umum tentang arah penelitian yang dilakukan yakni dari pendahuluan hingga penutup, yang terdiri dari Sub Bab Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Kemudian peneliti memaparkan pokok-pokok dan alasan yang berkaitan dengan problematika yang akan diteliti. Sehingga dapat memberikan gambaran umum kepada pembaca melalui konteks penelitiannya.

Bab II, pada bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Di dalam penelitian terdahulu peneliti mengemukakan tinjauan beberapa hasil penelitian yang telah terbit sebelumnya. Kemudian peneliti mulai memaparkan kajian teori dalam pengkajian masalah dan berisi informasi serta perkembangan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bab III, peneliti memaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan agar penelitian ini tersusun dengan rapi dan jelas. Maka metode penelitian ini mencakup beberapa point yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek, dan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data. Pada tahap metode pengolahan data, data yang telah diperoleh akan diklasifikasikan menurut baginya dijelaskan secara lebih rinci.

Bab IV, setelah peneliti mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti mulai menganalisis dan memaparkan tentang permasalahan yang menjadi

fokus penelitian yaitu tentang korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah dispensasi perkawinan pasca undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA. Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh kemudian mengambil kesimpulan dari penelitian ini, sehingga dalam penelitian ini dapat menghasilkan analisis dan hasil secara rinci.

Bab V, bab ini merupakan bab sebagai penutup penelitian ini yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai ringkasan penelitian yang diperoleh dari semua hasil analisis peneliti yang dipaparkan secara singkat, padat, dan jelas bagi para pembaca. Selain kesimpulan ada juga saran yang merupakan anjuran-anjuran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Batas usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 baru saja muncul pada bulan Oktober 2019 namun penelitian tersebut sudah pernah ada walaupun sedikit yang membahasnya. Maka peneliti perlu memaparkan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan di telaah secara seksama agar memberikan kemudahan dalam mengetahui perbedaan antara penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Batasan Usia Menikah dalam hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis. Penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

1. Boga Kharisma, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Administrasi Negara, Universitas Lampung, 2017, dengan judul skripsi “Implementasi Batas Usia Minimal dalam perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974”, yang merupakan penelitian empiris. Penelitian saudara Boga ini secara umum membahas tentang implementasi batas minimal usia menikah, baik yang terdapat dalam hukum islam dan mengatasi masalah kependudukan serta faktor hambatan implementasi dalam batas usia perkawinan. Secara tema skripsi ini dengan penelitian yang

dilakukan oleh peneliti sama yakni membahas tentang batasan usia menikah, sedangkan perbedaannya terletak pada batas minimal usia menikah di dalam isi undang-undang yang berlaku.⁷

2. Anna Marsella, Amrullah Hayatudin, dan Encep Abdul Rojak, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Bandung, 2020. Dengan judul “Konsep batasan usia perkawinan dalam hukum islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan serta implikasinya terhadap masyarakat di Desa Langensaro Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut”, yang merupakan penelitian empiris. Penelitian ini secara umum membahas tentang batasan usia untuk melaksanakan perkawinan dengan mengetahui tinjauan hukum tentang perkawinan usia dini menurut hukum islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Perbedaan antara jurnal ini dengan penelitian dari peneliti terletak pada obyeknya, yakni obyek dari jurnal dari saudari Anna Marsella dan teman-temannya ialah masyarakat Desa Langensaro Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, sedangkan obyek peneliti ialah di instansi Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.⁸
3. Dwi Rizky Kholifaturroyan, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2020, dengan judul skripsi “Upaya Pencegahan

⁷ Boga Kharisma, *Implementasi Batas Usia Minimal dalam perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974*, Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017)

⁸ Anna Marsella, Amrullah Hayatudin dan Encep Abdul Rojak (eds), *Konsep batasan usia perkawinan dalam hukum islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan serta implikasinya terhadap masyarakat di Desa Langensaro Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut*, Jurnal, (Bandung: Universitas Bandung, 2020)

Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”, yang merupakan penelitian normatif. Skripsi dari saudari Dwi Rizky Kholifaturroyanini membahas secara umum tentang pencegahan perkawinan dini dengan beberapa faktor dan dampak terhadap fisik dan psikologinya. Perbedaan penelitian ini dari peneliti terletak pada metodologi penelitiannya yakni normatif, sedangkan penelitian dari peneliti metodologi penelitiannya yakni empiris.⁹

Tabel : 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Boga Kharisma	Implementasi Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Sama-sama membahas tentang batasan usia menikah menurut Undang-Undang yang berlaku	Penelitian ini lebih fokus terhadap pengimpementasian batas minimal usia menikah, baik yang terdapat dalam hukum islam maupun isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan
2.	Anna Marsella, Amrullah Hayatudin, dan Encep Abdul Rojak	Konsep batasan usia perkawinan dalam hukum islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan serta implikasinya terhadap masyarakat	Sama-sama membahas tentang batasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-	Penelitian ini lebih fokus terhadap obyeknya, yakni langsung ke masyarakat Desa Langensaro Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.

⁹Dwi Rizky Kholifaturroyan, *Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*, Skripsi (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020)

		di Desa Langensaro Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut	Undang Nomor 1 Tahun 1974	
3.	Dwi Rizky Kholifaturroyan	Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019	Sama-sama membahas tentang batasan usia menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang fokus terhadap pencegahan perkawinan dini dengan beberapa faktor dan dampak terhadap fisik dan psikologinya

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah dispensasi perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA ini merupakan penelitian yang baru untuk diteliti.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Perkawinan

Di dalam Al-Quran perkawinan disebut juga dengan *an-nikah* dan *az-ziwaj* atau *az-zawaj*, yang mana maksud dari kata *az-zawaj* tersebut diambil dari kata *zawwaja-yuzawwiju-tazwijan* dalam bentuk timbangan “*fa’alayaufa’ilu-taf’ilan*” yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri menemani, mempergauli, menyertai, dan memperisteri.¹⁰

¹⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004) 43-44

Dari kata *an-nikah* dan *az-ziwaj* atau *az-zawaj* sesuai dengan makna harfiah tersebut, maka dapat kita simpulkan definisi perkawinan ialah bergabungnya dua insan yaitu laki-laki dan perempuan yang terpisah, kemudian dipertemukan dengan suatu ikatan perkawinan yang halal.

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan dalam konteks syar'i seperti yang didefinisikan para ulama fiqih antara satu sama lain berbeda-beda, diantaranya:

- a. Madzhab Syafi'iah: perkawinan dirumuskan dengan akad yang menjamin atas kepemilikan dengan menggunakan lafadz "*inkah* atau *tazwij*"
- b. Madzhab Hanafiah: perkawinan adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang laki-laki dan perempuan, terutama untuk mendapatkan kebutuhan biologis.¹¹

Madzhab Syafi'iyah mendefinisikan bahwa makna nikah secara denotatif bermakna "akad" sedangkan secara konotatif bermakna "hubungan intim". Sedangkan Madzhab Hanafiah berbeda definisi yakni nikah secara denotatif bermakna "hubungan intim" sedangkan secara konotatif bermakna "akad". Pengaruh perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiah juga dapat kita lihat dalam kasus laki-laki yang berzina dengan wanita. Menurut Hanafiah wanita tersebut menjadi mahram bagi orang tua maupun anak laki-laki tersebut, sedangkan menurut Syafi'iyah berpendapat sebaliknya dari Hanafiyah. Karena

¹¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*,. 45

bagi Syafi'iyah nikah di sini diarahkan kepada pengertian “akad” bukan “hubungan intim”, kecuali bila memang dimaksudkan demikian.¹²

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, dan baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat, karena keluarga merupakan Instansi terkecil dalam bermasyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat ataupun perorangan diukur dari tolak ukur kesejahteraan keluarga tersebut.¹³

Definisi perkawinan selain dibahas di dalam islam juga dibahas di dalam perundang-undangan Republik Indonesia. sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*”¹⁴. Dari definisi yang telah dipaparkan dapat kita simpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin bertemu di dalam satu rumah tangga yang mana bukan hanya dalam istilah hidup bersama, tetapi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan wajib memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Apabila calon mempelai tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan maka perkawinan

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta:Almahira, 2010) 450

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) 13

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1

tersebut tidak sah, karena rukun dan syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah perkawinan.

Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu tidak akan terwujud melainkan dengannya. Maka jumhur ulama bersepakat bahwa akad nikah akan terlaksana jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan, adapun rukun dan syarat perkawinan ada 5, yakni:

a. Shighat (Ijab dan Qabul).

Syarat-syarat shighat diantaranya:

- 1) Diucapkan dengan sharih (jelas)
- 2) Menggunakan kata “Kawinkan” atau “nikahkan”. Apabila menggunakan selain 2 kata tersebut maka shighatnya tidak sah
- 3) Shighat ijab diucapkan secara sempurna, dan shighat qabul harus disampaikan segera setelah pernyataan ijab diucapkan
- 4) Perkawinan harus diniatkan untuk selamanya bukan untuk batas waktu tertentu

b. Calon suami,

Syarat-syarat calon suami diantaranya:

- 1) Beragama islam
- 2) Laki-laki
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Calon isteri,

Syarat-syarat calon isteri diantaranya:

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Tidak terdapat halangan perkawinan

d. Dua orang saksi,

Syarat-syarat dua orang saksi, diantaranya:

- 1) Merdeka
- 2) Laki-laki
- 3) Adil meski hanya dari segi zhahir
- 4) Bisa mendengar, dan
- 5) Bisa melihat

e. Wali,

Syarat-syarat wali, diantaranya:

- 1) Merdeka
- 2) Laki-laki
- 3) Berakal sehat
- 4) Mempunyai hak perwalian
- 5) Tidak terdapat halangan perwaliannya¹⁵

Dari rukun dan syarat yang telah dipaparkan, bahwasannya di dalam islam seseorang yang ingin menikah harus baligh dan berakal, tidak ada menjelaskan secara jelas tentang batasan usia seseorang untuk menikah dan di dalam Al-

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i* 2, . 453-459

Quran pun tidak ada penjelasan secara konkrit dalam menentukan batas usia menikah bagi seseorang yang melangsungkan ikatan perkawinan.

Pandangan Sayyid Sabiq dalam konteks fikih munakahat tentang batas usia menikah berpacu pada firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nur Ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya mu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”¹⁶

Dari kandugan ayat ini, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa kemampuan untuk melaksanakan suatu ikatan perkawinan relatif ditentukan oleh aspek kewajiban, kemudian aspek kebutuhan sosial ekonomi. Oleh karena itu, kesiapan mental dan fisik tidak ditentukan oleh batas usia tertentu, tetapi kematangan psikologis itu harus dimiliki setiap seseorang yang ingin melaksanakan ikatan perkawinan sehingga pasangan yang menikah sudah mengerti tanggung jawab dan peran masing-masing.¹⁷

Ulama-ulama berpendapat mengenai batas usia untuk melakukan ikatan perkawinan menjelaskan tidak secara rinci, tetapi lebih menegaskan kesiapan

¹⁶Q.S. An-Nur(24):32

¹⁷ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005) 54

seseorang dalam menghadapi sebuah perkawinan yaitu dengan kematangan fisik, psikis, maupun kemampuan dalam ekonomi.

Indonesia menerbitkan Undang-Undang tentang perkawinan agar masyarakat Indonesia memiliki hukum batas usia menikah yang jelas. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

- a. Perkawinan hanya dapat diizinkan jika calon mempelai mencapai usia yang telah ditentukan, baik dari laki-laki maupun perempuan harus telah mencapai usia 19 tahun¹⁸
- b. Apabila calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun maka wajib mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama
- c. Perkawinan yang didasarkan atas persetujuan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, yang berarti tidak adanya paksaan dalam perkawinan tersebut
- d. Untuk melangsungkan sebuah ikatan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua mereka
- e. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke samping yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya

¹⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu atau bapak tiri
 - 4) Perhubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan
 - 5) Berhubungan dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri, lebih dari seorang
 - 6) Mempunyai hubungan yang diatur oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang menikah
 - 7) Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali telah mendapatkan izin oleh pengadilan
- f. Seorang pasangan suami istri yang telah bercerai untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi. Sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain
- g. Seorang perempuan yang perkawinannya terputus untuk menikah lagi telah lampau tenggang waktu tunggu

Dari syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia yang telah dipaparkan terutama di dalam pasal 7 ayat 1 bahwa kebijakan pemerintah dalam menetapkan usia perkawinan ini pada dasarnya ingin memberikan hak-hak anak untuk menjalani siklus kehidupan secara natural dan manusiawi tanpa eksploitasi, diskriminasi, dan penindasan.

Dengan adanya perubahan undang-undang tentang perkawinan bukan hanya semata-mata dikarenakan berlakunya undang-undang Nomor 16 tahun

2019 dibutuhkannya sosialisasi dan pengefektifan peran orang tua dalam menjaga dan memelihara hak-hak anak yang masih dibawah umur.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini direvisi memiliki tujuan yakni meminimalisir praktek perkawinan dini, serta melindungi hak-hak anak. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 berbunyi “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹

Sejatinya dengan perubahan undang-undang tentang perkawinan ini tidak adanya jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkan batas usia menikah menjadi usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan akan semakin mengurangi angka perkara pengaduan dispensasi perkawinan, dan meminimalisir angka perkawinan dini serta angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada intinya, bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendidik serta melindungi anak dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.²⁰ Secara normatif dalam perkara dispensasi, perkawinan dini tersebut pada dasarnya tidak relevan dengan tujuan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2

²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26

hukum tentang perlindungan anak, karena undang-undang tentang perlindungan anak sama sekali tidak menyinggung masalah dispensasi perkawinan.

3. Dispensasi Perkawinan

Pengertian secara bahasa dispensasi perkawinan terdiri dari 2 kata yakni “dispensasi” merupakan suatu aturan yang dikecualikan karena memiliki pertimbangan hukum khusus, atau kebebasan dari suatu larangan,²¹ sedangkan “perkawinan” merupakan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²²

Pengertian secara istilah menurut Subekti dan Tjirosudibio, dispensasi yang artinya penyimpangan dari suatu aturan yang telah berlaku. Maksud dari dispensasi di sini adalah pengecualian dalam hal penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yang diberikan oleh pengadilan kepada seorang yang akan melakukan ikatan perkawinan namun belum mencapai umur minimal perkawinan.²³

Aturan perkawinan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, salah satunya aturan batasan usia perkawinan untuk diizinkan oleh negara. Tetapi apabila ada yang ingin melaksanakan perkawinan dan belum cukup untuk melaksanakan sebuah ikatan perkawinan tersebut akan mendapatkan izin dari pengadilan dengan berbagai tata cara khusus dan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008) 335

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 962

²³ Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979) 33

Untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan dari pengadilan, baik dari kedua orang tua laki-laki maupun kedua orang tua perempuan yang belum cukup untuk melaksanakan ikatan perkawinan dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama islam dan Pengadilan Negeri (PN) bagi yang beragama non-islam, hal tersebut sesuai dengan undang-undang tentang perkawinan pengajuan dispensasi perkawinan diajukan ke pengadilan sesuai dengan wilayah tempat tinggal pemohon.

Apabila mengajukan perkara dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama, ada beberapa syarat administrasi awal yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Syarat-syarat tersebut meliputi mengisi formulir permohonan dispensasi perkawinan, surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa yang bersangkutan belum memenuhi usia minimal kawin menurut undang-undang tentang perkawinan, fotokopi identitas diri Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), serta fotokopi Ijazah atau akte kelahiran.

Setelah melengkapinya persyaratan administrasi awal permohonan dispensasi perkawinan, kemudian pemohon pergi ke Meja I dan membayar panjar biaya perkara ke bank yang telah disediakan oleh kantor Pengadilan Agama, setelah membayar petugas dari Pengadilan Agama yaitu Jurusita mengantarkan surat panggilan persidangan ke pemohon dan diharapkan hadir dalam persidangan. Adapaun proses persidangan dispensasi perkawinan, sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim membuka persidangan dan dinyatakan terbuka untuk umum, para pihak pun dipanggil ke dalam ruang persidangan
- b. Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon

- c. Majelis Hakim membacakan surat permohonan dispensasi perkawinan
- d. Majelis Hakim memanggil dan memeriksa anak Pemohon dan calon suami/isteri anak Pemohon
- e. Majelis Hakim memeriksa alat bukti tertulis Pemohon
- f. Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi Pemohon
- g. Para Pemohon menyampaikan kesimpulan permohonannya
- h. Majelis Hakim melakukan musyawarah, sidang diskros untuk musyawarah, para pihak diminta untuk meninggalkan ruang sidang. Setelah musyawarah selesai, skros pun dicabut dan para pihak dipanggil kembali untuk memasuki ruang sidang, dan membacakan penetapan
- i. Setelah membacakan penetapannya, ketua Majelis Hakim menyatakan sidang ditutup

Apabila para pihak merasa tidak puas dengan penetapan Hakim tersebut, Pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding. Setelah membacakan penetapan majelis Hakim wajib memberikan nasihat serta pencerahan kepada para Pemohon dispensasi perkawinan tentang dampak-dampak yang akan terjadi dari permohonannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁴ Metode ini berfungsi sebagai cara untuk mengerjakan dan mengarahkan sebuah penelitian supaya mendapatkan hasil yang optimal. Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah penelitian lapangan atau yang biasa disebut dengan penelitian empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris ini dapat diartikan juga sebagai penelitian hukum yang mengenai penerapan hukum yang hidup dalam masyarakat pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.²⁵ Ada dua fokus yang menjadi kajian dalam penelitian hukum empiris yaitu sumber data dan subjek yang diteliti.

Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa pada data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini berupa pandangan hakim dan objek penelitian terdapat di Pengadilan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Alfabeta:2013) 3

²⁵ Pedoman Penulisa Karya Ilmiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2013) 25

Agama Samarinda Kelas IA.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data tentang perkara dispensasi perkawinan akibat perubahan undang-undang tentang perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA, agar mengetahui bagaimana korelasi perubahan batasan usia perkawinan dengan jumlah pengaduan dispensasi perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-konseptual yang menghasilkan data yang berupa kalimat baik yang lisan maupun yang tertulis dari perilaku-perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif seperti gambar, kata-kata dan bukan angka.²⁶ Sedangkan pendekatan konseptual yaitu dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁷ Maka penelitian ini meneliti hal-hal yang menyangkut dengan hukum untuk menganalisis tentang banyaknya perkara dispensasi perkawinan akibat perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA. Pada pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.²⁸

Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum dispensasi perkawinan dilihat dari sudut Undang-Undang perlindungan anak, Undang-Undang tentang perkawinan. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik dengan cara peneliti datang langsung ke lokasi penelitian dan

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2014), 9.

²⁷ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33

²⁸ Noor, *Metode Penelitian*, 33.

mendapatkan hasil dokumentasi, berisi tentang berkas perkara yang ada di Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda, serta wawancara terhadap hakim.

C. Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu data-data yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA. Lokasi penelitian tersebut tersebut berada di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 64, Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Alasan peneliti mengambil tempat ini sebagai tempat penelitian karena di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA memiliki kasus perkawinan dini yang tinggi, mengingat daerah Kota Samarinda merupakan wilayah ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki penduduk dari berbagai macam suku dan adat, seperti Banjar, Kutai Kartanegara, Dayak, Jawa, Bugis, dan lain sebagainya.

D. Sumber Data

Dalam Penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer:

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan.²⁹ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan objek penelitian di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA, serta dari hasil dokumentasi yang berisi tentang berkas banyaknya perkara dispensasi perkawinan yang ada di Pengadilan Agama

²⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

Samarinda Kelas IA. Sehingga peneliti melakukan wawancara kepada hakim yang berada di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.

2. Data Sekunder:

Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber kedua sebagai bahan pelengkap yaitu buku, artikel, jurnal, berita dan lain-lain yang menjadi sumber referensi dari tema yang dibahas.³⁰ Penelitian ini data yang akan dikaji yakni pengumpulan data, yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, yaitu dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019.

E. Metode Pengambilan Sampel dan Informan

Suatu penelitian diperlukan adanya penentuan sampel dan informan agar mendapatkan data atau informan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan memilih subjek dengan maksud atau tujuan tertentu. Sampel yang diambil oleh peneliti adalah hakim yang ada di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.

Tabel : 2

Daftar Nama-Nama Narasumber:

No.	Nama	Jabatan
1.	Bapak Drs. Amir Husin, M.HI	Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA

³⁰ Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 129.

2.	Ibu Dra. Juraidah	Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA
3.	Ibu Dra. Hj. Rusinah, M.HI	Hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan hasil penelitian tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain.³¹

Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan, yaitu:

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yakni dengan wawancara guna mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung terhadap informan. Dalam proses wawancara ini, hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan serta mempengaruhi arus informasi, faktor-faktor tersebut meliputi pewawancara, informan, topik yang ada di dalam daftar pertanyaan, serta situasi wawancara.³² Teknik wawancara yang peneliti gunakan yakni wawancara semi terstruktur agar peneliti dapat memberikan pertanyaan dengan menyesuaikan garis-garis besar penelitian. Dalam pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan alat bantu buku dan bolpoin guna mencatat informasi yang telah disampaikan oleh informan, kemudian peneliti juga menggunakan *voice recorder* berupa *handphone* untuk melengkapi kesempurnaan informasi yang telah didapat. Dalam hal ini yang menjadi

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, 332

³²Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES,2006), 192.

informan peneliti adalah hakim yang berada di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA sebagai pendukung dan pelengkap penelitian ini.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi biasanya terbagi menjadi dua bagian yakni dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumentasi tertulis berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian ini serta profil organisasi Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA guna sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini. Kemudian proses pengamatan ini dilakukan karena adanya fenomena utama, yaitu:

- a. Usia Perkawinan.
- b. Perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan.

Di samping itu, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Peneliti lebih mempertajam analisis dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian dibahas secara mendalam tentang banyaknya perkara dispensasi perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA terkait dengan perubahan undang-undang tentang perkawinan.

G. Metode Pengolahan Data dan Analisis Bahan Hukum

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan dan analisis bahan hukum dengan melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. *Editing* (Pemeriksaan data)

Dalam penelitian ini peneliti mengerjakan dengan melalui proses editing, di mana peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber-

sumber data atau bahan hukum yang terkumpul, meliputi hasil dokumentasi, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Mengklasifikasi sumber-sumber data. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih mudah dalam melakukan pengelompokan sumber-sumber bahan hukum, yaitu: dari hasil dokumentasi, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda.

3. *Verifying* (Pengecekan Keabsahan Data)

Memeriksa kembali data-data informasi yang ada agar validitasnya bisa terjamin, yaitu dilakukan dengan cara peneliti kembali lagi ke lapangan untuk mendapatkan sumber-sumber bahan hukum yang valid, seperti dari hasil dokumentasi, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya.

4. *Analyzing* (analisis)

Adapun penelitian ini adalah penelitian perbandingan hukum, maka tahapan terakhir adalah analisis perbandingan. Metode analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif, kualitatif, dan komparatif. Analisis ini merupakan cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, menjabarkan, dan menggambarkan sesuatu yang diteliti secara ringkas dan jelas sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami serta memperoleh kesimpulan.³³ Dari serangkaian proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan metode dokumentasi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Samarinda,

³³ Aan Komariah dan Dja'man Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010) 140

maka penelitian ini digambarkan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami dalam membaca hasil penelitian ini.

5. *Concluding* (kesimpulan)

Tahap ini adalah langkah terakhir yaitu, peneliti menemukan dan mengambil kesimpulan dari hasil analisis diatas yang berkaitan dengan hasil dokumentasi, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya. Akhir dari Pengolahan data adalah kesimpulan yang merupakan banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA akibat perubahan undang-undang tentang perkawinan, yang kemudian menghasilkan gambaran secara, ringkas, jelas dan mudah dipahami

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA³⁴

Sebagaimana Pengadilan Agama di daerah ini, Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Timur khususnya Pengadilan Agama Samarinda ada sejak pemerintahan penjajahan Belanda, pada waktu itu apa yang dinamakan Pengadilan Agama masih termasuk dalam lingkunan peradilan-peradilan Swapraja yang diurus oleh pemerintah Swapraja, hingga Indonesia merdeka pun Pengadilan Agama itu masih ada, namun tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan

Pada tahun 1951 Pemerintah Swapraja Kutai, Berau dan Bulungan telah menyerahkan urusan Pengadilan Agama yang dijalankan oleh Mahkamah Islam kepada kementerian Agama Republik Indonesia, dengan demikian seolah-olah badan Peradilan Agama itu terhapus dengan sendirinya, yang mengakibatkan segala harta pusaka (waris), wakaf dan sebagainya yang urusan yang mengenai perkawinan, talak, rujuk, fasah, penetapan semestinya

³⁴<https://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 17 Maret 2020 pada pukul 12.54 WIB

harus diputus menurut hukum syari'at Islam oleh Hakim Pengadilan Agama tidak dapat pelayanan yang semestinya hal ini sangat dirasakan berat oleh masyarakat terutama bagi pemeluknya Agama Islam. Harapan dan permohonan agar supaya dapat dibentuk dan diaktifkan kembali Pengadilan Agama telah disampaikan kepada kementerian Agama yang disampaikan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya yang ada di DPRD maupun melalui ormas dan organisasi politik Islam pada waktu itu.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958 tertanggal 1 Maret 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kalimantan, Keputusan Menteri Agama tersebut, menyebutkan salah satunya adalah Pengadilan Agama Samarinda.

Awal mula berdirinya SamarindaPerjanjian Bungaya. Pada saat pecah perang Gowa, pasukan Belanda di bawah Laksamana Speelman memimpin angkatan laut Kompeni menyerang Makassar dari laut, sedangkan Arung Palakka yang mendapat bantuan dari Belanda karena ingin melepaskan Bone dari penjajahan Sultan Hasanuddin (raja Gowa) menyerang dari daratan. Akhirnya Kerajaan Gowa dapat dikalahkan dan Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667.

Kedatangan orang Bugis ke Kesultanan Kutai. Sebagian orang-orang Bugis Wajo dari kerajaan Gowa yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian

Bongaja tersebut, mereka tetap meneruskan perjuangan dan perlawanan secara gerilya melawan Belanda dan ada pula yang hijrah ke pulau-pulau lainnya diantaranya ada yang hijrah ke daerah Kesultanan Kutai, yaitu rombongan yang dipimpin oleh Lamohang Daeng Mangkona (bergelar Pua Ado yang pertama). Kedatangan orang-orang Bugis Wajo dari Kerajaan Gowa itu diterima dengan baik oleh Sultan Kutai. Atas kesepakatan dan perjanjian, oleh Raja Kutai rombongan tersebut diberikan lokasi sekitar kampung melantai, suatu daerah dataran rendah yang baik untuk usaha Pertanian, Perikanan dan Perdagangan. Sesuai dengan perjanjian bahwa orang-orang Bugis Wajo harus membantu segala kepentingan Raja Kutai, terutama didalam menghadapi musuh. Semua rombongan tersebut memilih daerah sekitar muara Karang Mumus (daerah Selili seberang) tetapi daerah ini menimbulkan kesulitan didalam pelayaran karena daerah yang berarus putar (berulak) dengan banyak kotoran sungai. Selain itu dengan latar belakang gunung-gunung (Gunung Selili). Dengan rumah rakit yang berada di atas air, harus sama tinggi antara rumah satu dengan yang lainnya, melambangkan tidak ada perbedaan derajat apakah bangsawan atau tidak, semua "sama" derajatnya dengan lokasi yang berada di sekitar muara sungai yang berulak, dan di kiri kanan sungai daratan atau "rendah". Diperkirakan dari istilah inilah lokasi pemukiman baru tersebut dinamakan Samarenda atau lama-kelamaan ejaan Samarinda.

Penetapan hari jadi kota Samarinda. Orang-orang Bugis Wajo ini bermukim di Samarinda pada permulaan tahun 1668 atau tepatnya pada bulan Januari 1668 yang dijadikan patokan untuk menetapkan hari jadi kota Samarinda. Telah ditetapkan pada peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda

Nomor: 1 tahun 1988 tanggal 21 Januari 1988, pasal 1 berbunyi Hari Jadi Kota Samarinda ditetapkan pada tanggal 21 Januari 1668 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1078 H penetapan ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan hari jadi kota Samarinda ke 320 pada tanggal 21 Januari 1988. 21 Januari 1668/5 Sya'ban 1070 H: Kedatangan orang-orang suku Bugis Wajo mendirikan pemukiman di muara Karang Mumus.

Berdirinya Pemerintahan Kota Samarinda. Pemerintah Kotamadya Dati II Samarinda dan Kotapraja dibentuk dan didirikan pada tanggal 21 Januari 1960, berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Lembaran Negara No. 97 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II Kabupaten/kotamadya di Kalimantan Timur, semula Kodya Dati II Samarinda terbagi dalam 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, dan Samarinda Seberang. Kemudian dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur No. 18/SK/TH-Pem/1969 dan SK No. 55/TH-Pem/SK/1969, terhitung sejak tanggal 1 Maret 1969, wilayah administratif Kodya Dati II Samarinda ditambah dengan 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Palaran, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Samboja. Saat ini Samarinda terdiri dari 6 kecamatan, tidak termasuk Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Samboja, ketiganya masuk dalam Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Perda Kota Samarinda No. 1 Tahun 1988, tanggal 21 Januari 1988, ditetapkan Hari Jadi Kota Samarinda adalah tanggal 21 Januari 1668. Penetapan ini bertepatan dengan Peringatan Hari Jadi Kota Samarinda ke-

320.³⁵Setelah PP No. 38 Tahun 1996 terbit, wilayah administrasi Kodya Dati II Samarinda mengalami pemekaran, semula terdiri dari 4 kecamatan menjadi 6 kecamatan,

2. Letak Geografis Kantor Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA

Pengadilan Agama Samarinda Kelas Ia berada di titik central kota Samarinda yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 64, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Kode Pos 75243.³⁶

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA

Dengan adanya struktur organisasi agar dapat memudahkan untuk melihat pembagian kerja dan fungsi atau kegiatan yang dapat dikoordinasikan dengan baik. Berikut struktur organisasi yang ada di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA:³⁷

Ketua	: Drs. H. Syahrudin, S.H, M.H
Wakil Ketua	: -
Hakim	: Dra. Hj. Rusinah, M.H.I
	Dra. Juraidah
	Drs. H. Amir Husin, S.H
	M. Asy'ari, S.H, M.H
	H. Burhanuddin, S.H, M.H
	Drs. H. Ibrohim, M.H

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa - Madura

³⁶<https://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengadain/profile-pengadilan/alamat-pengadilan> Diakses pada tanggal 07 Mei 2020, Pukul 08.45 WIB

³⁷<http://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengadain/profile-pengadilan/struktur-organisasi> Diakses pada tanggal 17 Maret 2020, Pukul 13.30 WIB

H. M. Rahmadi, S.H, M.H.I

Tuti Sudiarti, S.H, M.H

Sekretaris : Suriyanata, S.H

Kasubbag Perencanaan,
TI dan Pelaporan : Risni Fitria, S.Kom., M.SI

Kasubbag Umum dan
Keuangan : Abd. Azis, S.Ag., M.Ag

Kasubbag Kepegawaian,
Organisasi & Tata
Laksana : Janainah, S.Ag

Panitera : Drs. Anwaril Kubra, M.H

Panmud Hukum : Hesty Lestari, S.H

Panmud Gugatan : Dra. Safiah, M.H

Panmud Permohonan : M. Hamdi, S.H.,M.Hum

Staf : Fathul Jannah, S.Ag

Panitera Pengganti : Mahriani, S.Ag

Hasnaini, S.Ag

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Baihaqi, S.H., MH

Hj. Siti Asmah, S.Ag

Hj. Mutiah, SH

Kartika Chaya R, S.H

Jurusita/JSP : Eko Rajunan

Abdul Ganie, S.H

Susiyanti, SH

Anisah, SH

M. Khairul Anwar



4. Visi, Misi, dan Moto Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA

Di dalam organisasi pasti memiliki visi, misi, dan moto. Oleh karena itu, berikut visi, misi, dan moto yang ada di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA;³⁸

a. Visi Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA

Terwujudnya Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA yang agung.

b. Misi Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA

- 1) Terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat

³⁸ <http://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> Diakses pada tanggal 17 Maret 2020, Pukul 13.50 WIB

- 3) Melaksanakan pengawasan pembinaan yang efektif dan efisien
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Motto Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA

B: Berakhlak

U: Unggul

N: No KKN

G: Gigih

A: Akuntabel

S: Siap Melayani

B. Paparan Data

1. Korelasi Perubahan Batasan Usia Perkawinan Dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Yang Terjadi Di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Presiden RI memberikan amanat tanggal 31 Juli 1973 Nomor R.02 PU/VII/1973 kepada pimpinan DPR RI untuk disampaikan Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari VI BAB dan 73 Pasal, keterangan pemerintah tentang RUU perkawinan disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Kemudian masyarakat banyak memberi usul dan saran kepada DPR RI yang berhubungan tentang RUU perkawinan yang diajukan oleh pemerintah tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang

religius. Pada tanggal 2 September 1973 pemerintah mendapatkan jawaban tentang Rancang Undang-Undang (RUU) tentang perkawinan, dan pada tanggal 17-18 September 1973 pandangan umum atas Rancangan Undang-Undang tentang perkawinan diberikan oleh wakil-wakil fraksi diantaranya fraksi ABRI dan fraksi PPP. Pada intinya pemerintah mengajak semua pihak terutama anggota DPR RI untuk mencari jalan keluar tentang persoalan hukum tentang perkawinan yang belum selesai di dalam RUU, kemudian di luar sidang diadakannya *lobbying* antara fraksi dengan pemerintah agar mencapai suatu konsensus. Setelah mengalami perubahan-perubahan amandemen, maka RUU tentang perkawinan yang telah diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan ke sidang paripurna DPR RI agar disahkan menjadi undang-undang perkawinan, lebih kurang tiga bulan memakan waktu membahas RUU tentang perkawinan tepat pada hari itu juga disahkan. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. LN Nomor 1 Tahun 1974, tambahan LN Nomor 3019/1974.³⁹

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018,⁴⁰ yang menjadi landasan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya di pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “perkawinan dapat dilakukan apabila usia seseorang telah mencapai yakni bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun”, yang mana telah direvisi dan dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14

³⁹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok;Kencana, 2017), 3-6

⁴⁰ putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017

Oktober 2019 di Jakarta, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019 telah ditetapkan. Perubahan tersebut berbunyi “perkawinan dapat dilakukan apabila calon mempelai telah mencapai usia perkawinan yakni usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan”. Adapun hasil undang-undang yang mengalami perubahan tersebut, sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

- c. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

UNDANG-UNDANG TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁴¹

⁴¹ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang terbaru ini juga memuat aturan dispensasi perkawinan yang sedikit berbeda dari undang-undang sebelumnya, dispensasi yakni bertujuan untuk menembus sesuatu yang sebenarnya secara normal tidak diizinkan kemudian dengan adanya dispensasi maka hal yang tidak diizinkan akan diizinkan.

Walaupun ada pihak dari Komisioner Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bernama Mariana Amiruddin mengajukan agar dispensasi perkawinan tersebut dihapuskan karena kewenangan dispensasi ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadi banyaknya perkawinan diusia dini yang ada di Indonesia, namun DPR telah mensahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Tabel : 3

Perbedaan dispensasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:

Perihal	Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Usia Minimal	Laki-laki usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun	Usia minimal baik laki-laki maupun perempuan yakni 19 tahun
Dispensasi	Dimungkinkan	Dimungkinkan dan memiliki syarat
Orang Tua Mempelai	Mengajukan dispensasi ke pengadilan	Tidak hanya mengajukan namun pengadilan juga wajib mendengarkan keterangan kedua orangtua mempelai
Hakim dan Panitera	Wajib memakai atribut persidangan	Tidak wajib untuk memakai atribut persidangan

Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 7 Ayat (1) yang menitikberatkan terhadap usia minimal perkawinan yakni 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Kemudian dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana usia minimal perkawinan diatur di dalam pasal 7 ayat (1) dan dispensasi perkawinan diatur di dalam pasal 7 ayat (2), yang telah berkontribusi terhadap pemberian peluang dalam praktek perkawinan yang belum memenuhi minimal usia kawin.

Tujuan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 khususnya pada pasal 7 ayat (1) dan (2) yakni memberikan upaya perlindungan anak, pemenuhan hak-hak anak, serta mengurangi tingkat perkawinan diusia dini agar mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.⁴² Karena mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa yang disebut anak itu yang berusia di bawah 18 tahun,⁴³ agar antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka pemerintah merevisi undang-undang tentang perkawinan tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila seseorang yang ingin melaksanakan ikatan perkawinan namun belum mencukupi usia minimal kawin, pada pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menjelaskan bahwa orang tua pihak calon mempelai yang belum cukup dalam melaksanakan perkawinan tersebut dapat meminta dispensasi ke

⁴² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 6

⁴³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengadilan Agama terlebih dahulu dan memenuhi syarat administrasi awal.

Syarat-syarat administrasi awal di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA yaitu:

- a. Mengisi formulir permohonan dispesasi nikah,
- b. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa yang bersangkutan belum memenuhi usia minimal menikah menurut undang-undang tentang perkawinan,
- c. Fotokopi identitas diri Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau Kartu Keluarga (KK),
- d. Fotokopi Ijazah atau akte kelahiran.

Apabila Pemohon sudah memenuhi syarat administrasi awal, pemohon pun dapat melanjutkan ke pendaftaran di Meja I, kemudian membayar biaya panjar perkara, setelah itu Pemohon mendapatkan nomor perkara dan petugas dari Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA mengantarkan surat panggilan untuk menghadiri sidang dispensasi tersebut di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.

Permohonan dispensasi perkawinan adanya 2 faktor yakni faktor pola fikir masyarakat, dan faktor kecelakaan (hamil di luar nikah), yakni:

- a. Faktor pola fikir masyarakat, masyarakat itu sendiri menganggap bahwa anak yang telah besar sudah pantas untuk dinikahkan dikarenakan untuk mencegah dari perbuatan zina yang dilakukan oleh anak-anaknya dengan adanya perkembangan media sosial, pergaulan remaja, serta gaya hidup jaman sekarang. Oleh sebab itu, kekhawatiran orang tua dengan anak-anaknya untuk berbuat zina karena sudah berpacaran terlalu lama dan sulit untuk dipisahkan, maka orang tua lebih memilih untuk segera untuk melaksanakan ikatan perkawinan kepada anak-anaknya, sehingga mereka mengajukan dispensasi

perkawinan ke Pengadilan Agama Kelas IA.

- b. Faktor kecelakaan (hamil di luar nikah), faktor ini yang menyebabkan para orang tua yang tidak memiliki pilihan lain untuk menutupi aib keluarga serta menjaga aib dan status anak itu sendiri yang dikarenakan pergaulan remaja yang terlalu bebas sehingga terjadi kecelakaan (hamil di luar nikah) dan mudahnya mengakses video-video yang tidak pantas untuk ditonton (video porno) di internet.

Dari faktor-faktor di atas banyaknya remaja yang mengajukan perkara dispensasi perkawinan tersebut kurang mendapatkan informasi-informasi pendidikan kesehatan reproduksi, serta kurangnya perhatian orangtua masalah pergaulan anak-anaknya sehingga anak-anaknya terjerumus ke dalam pergaulan yang terlalu bebas.

I. Data Statistik Perkara Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tabel : 4

Perkara Dispensasi Perkawinan 4 Tahun Terakhir⁴⁴

NO	TAHUN	PERKARA DITERIMA	PERKARA DIPUTUS
1	2016	61 Perkara	55 Perkara
2	2017	47 Perkara	39 Perkara
3	2018	47 Perkara	45 Perkara
4	2019	101 Perkara	88 Perkara

⁴⁴ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA



Grafik 1: Perkara Dispensasi Perkawinan Masuk dan Keluar 4 Tahun

Terakhir

Tabel : 5

Sebelum Perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019


NO	BULAN	PERKARA DITERIMA
1	Juni 2019	6 Perkara
2	Juli 2019	14 Perkara
3	Agustus 2019	9 Perkara
4	September 2019	10 Perkara
5	Oktober 2019	11 Perkara

Tabel : 6

Pasca Perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019

NO	BULAN	PERKARA DITERIMA
1	November 2019	21 Perkara
2	Desember 2019	32 Perkara
3	Januari 2020	26 Perkara

4	Februari 2020	30 Perkara
5	Maret 2020	64 Perkara



Grafik 2: Perkara Dispensasi Perkawinan Masuk dan Keluar 5 Bulan Pada Tahun 2019-2020 Sebelum Dan Pasca Perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019⁴⁵

Dengan melihat paparan data di atas bahwa permohonan dispensasi perkawinan setelah undang-undang tentang perkawinan ini direvisi setiap bulannya semakin meningkat tinggi, bahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini baru diterbitkan perkara dispensasi perkawinan tersebut langsung melonjak tinggi.

2. Deskripsi Pandangan Hakim Tentang Korelasi Perubahan Batasan Usia Menikah Dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Yang Terjadi Di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

⁴⁵ Laporan Bulanan Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA

Dalam islam tidak ditentukan secara jelas terkait minimal usia perkawinan. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia membuat pembentukan peraturan sistem hukum nasional terkait usia minimal kawin dengan mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang perkawinan, dengan adanya peraturan tersebut pemerintah berharap tidak adanya lagi perkawinan diusia dini. Namun setelah peneliti meneliti langsung ke lapangan dan melihat data yang telah peneliti paparkan sebelumnya, bahwa praktek perkawinan dini tersebut tidak mengurangi sama sekali tetapi semakin meningkat tinggi.

Dalam penelitian ini sesuai dengan pemaparan yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya, bahwasannya peneliti akan memaparkan pendapat hakim tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Hakim yang ada di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yaitu Ibu Dra. Hj. Rusinah, M.H.I selaku salah satu Hakim yang ada di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA menyatakan:

“Dengan peningkatan perkara Dispensasi Perkawinan tersebut memang wajar terjadi karena masyarakat sudah terbiasa dengan aturan sebelumnya yang umur 16 tahun sudah boleh melaksanakan ikatan perkawinan dan saat ini ditingkatkan menjadi 19 tahun baru boleh melaksanakan ikatan perkawinan, dalam hal tersebut upaya pencegahan yang utama yakni dengan cara meningkatkan pendidikan dalam keluarga, kemudian pola pikir masyarakat supaya berubah cara pandangnya yang biasanya menganggap aib apabila ada anak perempuan dewasa yang belum melaksanakan ikatan perkawinan, selain itu juga para ulama atau ustadz/ustadzah sebagai tokoh masyarakat dapat memberikan pencerahan dalam masalah membangun rumah tangga. Hal tersebut dapat mengubah pola pikir masyarakat Samarinda, mengingat masyarakat Samarinda

mayoritas beragama islam. Dengan hal itu, pencegahan untuk mengurangi perkara dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA”⁴⁶

Pandangan dari narasumber di atas menunjukkan bahwasannya perkara dispensasi perkawinan dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut sudah sangat wajar mengalami peningkatan, karena masyarakat sebelumnya sudah dibiasakan dengan peraturan terdahulu dan banyak masyarakat Samarinda yang belum mengetahui tentang perubahan undang-undang tentang perkawinan tersebut. Oleh sebab itu, upaya paling utama yakni meningkatkan pendidikan dalam keluarga dan sosialisasi kepada masyarakat tentang resiko apabila melaksanakan ikatan perkawinan diusia dini dengan dibantu oleh para ulama atau ustadz/ustdzah sebagai tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat Samarinda.

Untuk mendukung dari narasumber pertama peneliti juga melakukan wawancara narasumber kedua yaitu Bapak Drs. H. Amir Husin, S.H sebagai Hakim yang ada di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA, menyatakan:

“Masyarakat masih belum memahami betul dampak perkawinan dini di mana masyarakat lebih berpegang aturan agama sehingga penentuan usia 19 tahun belum berpengaruh maksimal, terutama dikalangan masyarakat menengah ke bawah, tentu juga faktor pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan, resiko, dan kualitas keturunannya, serta ekonomi. Karena masyarakat Samarinda masih banyak yang belum memahami tentang batasan usia kawin, maka pemerintah berkewajiban untuk mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lebih banyak terutama ke masyarakat menengah ke bawah, dengan adanya sosialisasi terhadap masyarakat maka pemerintah berusaha untuk upaya pencegahan

⁴⁶ Rusinah, Wawancara (Samarinda, 3 Januari 2020)

*terhadap perkawinan diusia muda*⁴⁷

Melengkapi pernyataan narasumber pertama, narasumber kedua juga menjelaskan bahwa setelah direvisinya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa upaya pencegahan praktek perkawinan diusia dini ini melalui sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memahami undang-undang tentang perkawinan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah juga berkewajiban untuk mensosialisasikan undang-undang tentang perkawinan yang baru ditetapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat terutama dikalangan masyarakat menengah kebawah, dikarenakan masyarakat dikalangan menengah ke bawah masih banyak yang belum memahami resiko akibat perkawinan diusia dini. Dengan demikian adanya revisi undang-undang tentang perkawinan tersebut masih belum banyak berpengaruh terhadap masyarakat maupun Instansi Pengadilan Agama itu sendiri.

Begitu juga pendapat dari narasumber ketiga yaitu ibu Dra. Juraidah sebagai hakim di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA, menyatakan:

“Ya memang benar sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kurang. Oleh karena itu, dengan melihat tujuan pemerintah mengeluarkan revisi undang-undang tentang perkawinan ini bertolakbelakang dengan keadaan yang ada di lapangan, bukannya mengurangi perkara dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA tetapi semakin meningkatnya perkara tersebut, sebelum direvisinya undang-undang ini perkara dispensasi tidak masuk setiap hari namun setelah terbitnya revisi undang-undang tentang perkawinan ini perkara dispensasi setiap harinya pasti ada yang mengajukan. Faktor yang paling sering diajukan yaitu faktor umur yang belum mencukupi tetapi ia sudah ingin menikah bukan karena dia kecelakaan (hamil di luar nikah), walaupun perkara dispensasi nikah karena faktor kecelakaan tersebut masih ada saja yang

⁴⁷ Amir Husin, *Wawancara*, (Samarinda, 15 April 2020)

*mengajukan. Nah melihat faktor tersebut dengan adanya perubahan undang-undang perkawinan member banyak pengaruh bagi masyarakat itu sendiri lebih banyak menghabiskan uang dan waktu hanya untuk mengurus perkara dispensasi nikah tersebut, sedangkan bagi Instansi Pengadilan Agama samarinda sendiri semakin bertambahnya perkara dispensasi nikah yang masuk sehingga akan menambah pekerjaan para hakim dan staff Pengadilan Agama Samarinda*⁴⁸

Dari pernyataan narasumber tersebut dijelaskan bahwasannya tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterbitkan sangat bertolak belakang dengan keadaan yang ada di lapangan, sehingga setelah direvisinya undang-undang tentang perkawinan tersebut perkara dispensasinikah yang masuk melonjak tinggi. Perkara dispensasi nikah yang masuk bukan hanya faktor kecelakaan tetapi dia sudah merasa pantas untuk melaksanakan ikatan perkawinan, namun dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menolak karena menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 usianya belum mencukupi sehingga dia mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.

Narasumber juga menjelaskan bahwa setelah undang-undang direvisi faktor yang sering diajukan karena anak Pemohon sudah ingin melaksanakan ikatan perkawinan dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina, dan ada juga faktor karena sudah kecelakaan (hamil di luar ikatan perkawinan) sehingga para Hakim yang ada di Pengadilan Agama Kelas IA kebanyakan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut. Apabila permohonan dispensasi tersebut tidak dikabulkan akan menimbulkan banyaknya kemudharatan seperti takutnya anak pemohon tersebut melakukan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang

⁴⁸ Juraidah, *Wawancara*, (Samarinda, 15 April 2020)

tidak diketahui oleh negara.

C. Analisis Data

1. Korelasi Perubahan Batasan Usia Menikah Dengan Jumlah Dispensasi Pengaduan Perkawinan Yang Terjadi Di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menganalisis data tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penetapan dalam usia perkawinan tersebut memang tidak ada ketentuan atau kejelasan yang pasti dalam hukum Islam, dikarenakan memang tidak ditemukan aturan tentang batasan usia menikah secara khusus baik di dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah. Sehingga menjadi tugas pemerintah untuk melahirkan aturan yang jelas tentang batasan usia perkawinan agar tidak ada perkawinan anak dibawah umur.

Uraian yang telah dipaparkan mengenai Undang-Undang tentang perkawinan ini, menurut peneliti hal tersebut sudah memakan waktu yang cukup lama dalam proses perubahan undang-undang tersebut, yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pertama kali disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang disahkan dan ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2019.

Menurut apa yang peneliti amati dari data dan fakta-fakta di lapangan, maka peneliti dapat memberikan analisis tentang korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan

Agama Samarinda Kelas IA pasca undang-undang nomor 16 tahun 2019. Perubahan undang-undang disebabkan banyaknya praktek perkawinan dini, dengan lahirnya revisi undang-undang tentang perkawinan tepatnya di pasal 7 ayat 1 memberikan batasan untuk usia perkawinan yakni baik laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun yang mana sebelum direvisinya undang-undang tersebut batasan usia bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun sebagai syarat untuk melangsungkan ikatan perkawinan, namun pasangan yang belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang maka wajib untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Dengan adanya revisi undang-undang tentang perkawinan tersebut tujuan pemerintah agar mengurangi praktek perkawinan diusia dini, mengurangi angka perceraian, mengurangi angka kelahiran diusia dini, serta melindungi hak-hak anak. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menentukan batas usia untuk melakukan sebuah ikatan perkawinan. Batas minimal usia menikah bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal usia menikah bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan ibadah perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Harapan pemerintah dalam menaikkan batas usia yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi perempuan untuk menikah mengurangi laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak

termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Namun pada kenyataannya di lapangan bahwa dengan dinaikkan usia perkawinan menjadi 19 tahun tidak menutup kemungkinan bahwa praktek perkawinan dini semakin bertambah. Hal tersebut, bahwa penambahan batas usia menikah tersebut akan menambah daftar perkawinan dibawah umur yang ada di Indonesia, dan semakin menunjukkan dispensasi nikah di Pengadilan hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat ketika belum mencukupi usia untuk melakukan ikatan perkawinan.

Namun setelah melihat data-data yang ada di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA perkara pengaduan permohonan dispensasi perkawinan yang mana 5 bulan sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni bulan Juni-Oktober 2019 sebanyak 50 Perkara pengaduan permohonan dispensasi perkawinan, sedangkan 5 bulan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni bulan November 2019-Maret 2020 sebanyak 173 perkara pengaduan permohonan dispensasi perkawinan.

Dari data-data tersebut telah jelas bahwa perkara pengaduan permohonan dispensasi perkawinan setiap bulannya semakin meningkat tinggi maka hal ini belum mencapai dari tujuan pemerintah untuk meminimalisir praktek perkawinan diusia dini. Oleh karena itu, memang perlu diperhatikan dan upaya yang serius baik dari orang tua seperti memberikan perhatian lebih terhadap pergaulan anak-anak mengingat pergaulan dijamin sekarang yang sudah terlalu bebas, para ulama ataupun tokoh masyarakat yang berperan penting terhadap lingkungan sekitar agar dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat Samarinda,

kemudian dari pemerintah yang berkewajiban juga untuk mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan agar masyarakat mengetahui bahwa minimal usia perkawinan sekarang tidaklah berusia 16 tahun lagi melainkan berusia 19 tahun.

Pemohon mengajukan perkara pengaduan dispensasi perkawinan ada 2 faktor yakni faktor pola pikir masyarakat yang merasa anaknya sudah pantas untuk melaksanakan ikatan perkawinan tetapi belum mencapai usia minimal kawin menurut negara, selain itu faktor kecelakaan (hamil di luar ikatan perkawinan) karena pergaulan remaja yang sangat bebas. Dengan melihat faktor tersebut, menurut peneliti dispensasi perkawinan sangatlah penting dan memiliki banyak manfaat, berikut manfaat adanya dispensasi perkawinan:

- a. Mencegah hubungan intim di luar perkawinan yang sah (zina) antara laki-laki dan perempuan yang belum melaksanakan ikatan perkawinan
- b. Laki-laki yang telah melakukan hubungan intim dengan perempuan di luar perkawinan dapat membuktikan tanggung jawabnya atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- c. Laki-laki yang telah bertanggung jawab tersebut menjadi aman dari gangguan atau omongan baik dari keluarga atau masyarakat sekitar.
- d. Melindungi aib laki-laki dan perempuan yang telah melakukan hubungan intim (zina) tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- e. Melegalkan status anak yang akan dilahirkan dan memastikan bahwa anak yang akan dilahirkan tersebut anaknya sendiri.

Dengan perkara dispensasi perkawinan yang setiap bulannya meningkat,

seandainya pernyataan Komisioner Anti-Kekerasan tersebut dikabulkan untuk menghapus dispensasi perkawinan, maka hal tersebut justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak sehingga orang-orang yang ingin melaksanakan perkawinan namun belum memenuhi syarat akan melakukan perkawinan bawah tangan atau perkawinan sirri karena tidak mendapatkan izin dispensasi perkawinan, selain itu juga akan berdampak terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan sirri tersebut, karena dalam undang-undang perlindungan anak juga menyatakan bahwa perlindungan anak untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar anak tetap bisa hidup, tumbuh, berkembang, dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang bertujuan untuk mengurangi praktek perkawinan diusia dini, mengurangi angka perceraian, mengurangi angka kelahiran diusia dini, serta melindungi hak-hak anak, Batas minimal usia kawin yang dinaikkan menjadi 19 tahun baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan ikatan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Harapan pemerintah dengan adanya kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari 16 tahun ke 19 tahun bagi wanita untuk melaksanakan ikatan perkawinan

akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Namun pada kenyataannya di lapangan bahwa dengan dinaikkan usia perkawinan menjadi 19 tahun bahwa praktek perkawinan dini semakin bertambah.

2. Pandangan Hakim Tentang Korelasi Perubahan Batasan Usia Menikah Dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Yang Terjadi Di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Presiden RI telah menyetujui dan memutuskan revisi Undang-Undang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Hal tersebut yang direvisi pasal 7 ayat 1 yang pada awalnya usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki berusia 19 tahun kemudian diubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan.

Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berkaitan dengan usia perkawinan yakni usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tentang perkawinan, apabila terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut, maka ikatan perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Dispensasi perkawinan dapat diajukan melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama

islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang non-muslim, serta permohonan dispensasi perkawinan tersebut orang tua calon suami atau calon isteri yang belum mencukupi usia menikah dapat mengajukan ke Pengadilan agar mendapatkan izin dispensasi dan dapat melaksanakan perkawinannya tersebut.

Dengan adanya revisi Undang-Undang Perkawinan tersebut Mahkamah Agung (MA) merespon dengan cepat, MA menerbitkan Perma dispensasi nikah yaitu Perma Nomor 5 Tahun 2019 guna mewujudkan pemeriksaan perkara dispensasi nikah yang berorientasi kepentingan anak dengan mempertimbangkan aspek moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Dalam penjelasan umum di dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 menjelaskan bahwa tujuannya yakni untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan diusia anak, karena definisi anak menurut undang-undang perlindungan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, selain itu tujuannya ialah untuk menekan angka perceraian mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta guna memenuhi hak-hak anak berupa hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta mengakses pendidikan setinggi mungkin.⁴⁹ Akan tetapi dengan adanya penambahan usia perkawinan tidak menutup kemungkinan bahwa praktek perkawinan diusia dini melonjak tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari perkara dispensasi perkawinan yang setiap harinya masuk ke Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.

⁴⁹ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Karena dalam islam tidak ada ketentuan batas usia menikah, maka para hakim berpendapat bahwa penetapan usia perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam, namun dengan adanya perubahan batas usia menikah tersebut peningkatan perkara dispensasi perkawinan melonjak tinggi, hal tersebut memang wajar terjadi karena masyarakat sudah terbiasa dengan aturan sebelumnya yang umur 16 tahun sudah boleh menikah dan saat ini ditingkatkan menjadi 19 tahun baru boleh menikah.⁵⁰ Selain itu juga masyarakat masih belum memahami betul dampak perkawinan dini dimana masyarakat lebih berpegang aturan agama sehingga penentuan usia 19 tahun belum berpengaruh maksimal, terutama dikalangan masyarakat menengah ke bawah, tentu juga faktor pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan, resiko, dan kualitas keturunannya, serta ekonomi. Karena masyarakat masih banyak yang belum memahami tentang batasan menikah, maka pemerintah berkewajiban untuk mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 lebih banyak terutama ke masyarakat menengah ke bawah.⁵¹ Dalam hal tersebut agar meningkatkan pendidikan dalam keluarga, kemudian pola pikir masyarakat supaya berubah cara pandangnya yang biasanya menganggap aib apabila ada anak perempuan dewasa yang belum menikah, selain itu juga para ulama atau ustadz/ustadzah sebagai tokoh masyarakat dapat memberikan pencerahan dalam masalah membangun rumah tangga. Agar pola pikir masyarakat Samarinda berubah, mengingat masyarakat Samarinda

⁵⁰Rusinah, *Wawancara* (Samarinda, 3 Januari 2020)

⁵¹ Amir Husin, *Wawancara* (Samarinda, 15 April 2020)

mayoritas beragama islam. Dengan hal tersebut, pencegahan untuk mengurangi perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA.

Selain itu narasumber ke 3 juga menyatakan bahwa setelah undang-undang tentang perkawinan ini direvisi faktor-faktor yang diajukan oleh pemohon dalam perkara dispensasi perkawinan selain faktor kecelakaan (hamil di luar nikah) juga faktor diri sendiri yang ingin menikah namun umurnya belum mencukupi untuk melaksanakan ikatan perkawinan⁵²

Seperti yang dinyatakan oleh para hakim dan melihat fakta yang ada di lapangan, bahwasannya semenjak undang-undang tentang perkawinan direvisi, perkara dispensasi perkawinan setiap bulannya meningkat. Setelah peneliti melihat antara fakta di lapangan dengan tujuan pemerintah sangatlah berbeda, sehingga menurut peneliti tujuan direvisi undang-undang tersebut belum tercapai. Selain itu perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini memiliki aspek positif dan negatif baik bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi Instansi Pengadilan Agama Samarinda. Berikut aspek positif dan aspek negatifnya:

- a. Aspek positifnya mepelai dapat menjadi lebih matang dalam membangun rumah tangga dan menghadapi masalah kehidupan rumah tangga.
- b. Aspek negatifnya bagi masyarakat itu sendiri lebih banyak menghabiskan uang dan waktu hanya untuk mengurus perkara dispensasi nikah tersebut, sedangkan bagi Instansi Pengadilan Agama samarinda semakin bertambahnya perkara dispensasi nikah yang masuk sehingga akan menambah pekerjaan para hakim dan staff Pengadilan Agama Samarinda tersebut.

⁵²Juraidah, *Wawancara*, (Samarinda, 15 April 2020)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa:

1. Korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang bertujuan untuk mengurangi praktek perkawinan diusia dini, mengurangi angka perceraian, mengurangi angka kelahiran diusia dini, serta melindungi hak-hak anak, batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki, yaitu 19 tahun. Namun, pada kenyataannya di lapangan bahwa dengan dinaikkan usia perkawinan menjadi 19 tahun bahwa praktek perkawinan dini semakin bertambah dengan melihat data perkara permohonan pengaduan dispensasi perkawinan yang masuk ke Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA 5 bulan sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebanyak 50

perkara, sedangkan 5 bulan pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebanyak 173 perkara.

2. Pendapat Hakim mengenai korelasi perubahan batasan usia menikah dengan jumlah pengaduan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *pertama* hakim Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA dengan adanya perubahan undang-undang tentang perkawinan setuju, karena mengingat kemudharatan yang terjadi akibat perkawinan diusia dini dengan mempertimbangkan aspek moral, agama, adat, dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, serta dampak yang ditimbulkan. *Kedua*, menurut pandangan hakim dengan adanya perubahan undang-undang tentang perkawinan ini membuat perkara dispensasi nikah meningkat tinggi mengingat masyarakat masih terbiasa dengan peraturan terdahulu yakni umur 16 tahun yang diubah menjadi 19 tahun, hal tersebut salah satu upaya pencegahannya dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dengan peraturan yang telah direvisi. Oleh karena itu, pemerintah juga harus aktif dalam melaksanakan sosialisasi Undang-Undang tentang perkawinan tersebut terhadap masyarakat, agar tujuan pemerintah untuk mengurangi praktik perkawinan dini yang ada di Kota Samarinda tercapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, terdapat beberapa hal yang dapat peneliti sampaikan sebagai saran, antara lain:

1. Untuk mewujudkan tujuan pemerintah yang ada di dalam Undnag-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 agar praktek perkawinan dini tersebut terlaksana harus adanya sosialisasi dari pemerintah serta tokoh masyarakat baik para ulama, dan guru-guru agar ikut andil dalam mengurangi perkawinan dini
2. Bagi orang tua hendaknya memberikan pendidikan yang baik sejak dini, seperti memberikan pemahaman dalam agama, memberikan perhatian lebih baik di dalam rumah maupun di luar rumah agar anaknya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang di larang oleh syari'at islam.
3. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat digunakan sebagai contohhataupun pengembangan ilmu pengetahuan di Jurusan Hukum Keluarga Islam terutama dalam masalah hukum perdata khususnya tentang batasan usia menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005
- Bungin, B. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Rilis Grafika, 2009
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006
- Komaridah, A., dan Dja'man S. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010
- Manan, A. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok;Kencana, 2017
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2014
- Mughniyah, M. Jawad. *Fiqh Lima Madzhab (terjemahan dari al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah)*. Jakarta: Lentera, 2006
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011
- Pedoman Penulisa Karya Ilmiah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013
- Singarimbun Masri., dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2006
- Subekti dan R. Tjirosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Suma, M. Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Jakarta: Almahira, 2010

Karya Ilmiah

Baswedan, Anis dkk. *Revisi Undang-Undang Perkawinan*. Update Indonesia, Jurnal Hukum (Volume IV, No.10, 2010)

Kharisma, Boga. *Implementasi Batas Usia Minimal dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017

Kholifaturroyan, Dwi Rizky. *Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019*, Skripsi. Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2020

Marsella, A., Hayatudin, dan A., dan Abd. Rojak, Encep. Konsep batasan usia perkawinan dalam hukum islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan serta implikasinya terhadap masyarakat di Desa Langensaro Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Jurnal. Bandung: Universitas Bandung, 2020

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017

Website

<https://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

<https://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/alamat-pengadilan>

<http://www.pa-samarinda.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>

Wawancara

Rusinah, Wawancara (Samarinda, 3 Januari 2020)

Amir Husin, Wawancara, (Samarinda, 15 April 2020)

Juraidah, *Wawancara*, (Samarinda, 15 April 2020)

Sumber Lain


Laporan Tahunan Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA

Laporan Bulanan Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1.2: Kantor Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA



Gambar 1.2: Pengambilan Data-Data Dispensasi Perkawinan



Gambar 1.3: Wawamcara Ibu Dra. Hj. Rusinah, M.HI selaku Hakim di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA



Gambar 1.4: Wawamcara Ibu Dra. Juraidah selaku Hakim di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA



Gambar 1.5: Wawamcara Bapak Drs. Amir Husin., M.HI selaku Hakim di Pengadilan Agama Samarinda Kelas IA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nadiya Fajriyati

NIM : 16210090

Alamat : Jl. Rapak Indah, Komplek Permata Hijau 2, No. A03, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

TTL : Samarinda, 19 Juni 1997

No. Telp : 085349652383

Email : nadiya.fajr19@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN LULUS
1.	TK Darul Falah 4	Jl. A.Wahab Syahranie, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	2003
2.	MIN 1 Samarinda	Jl. Slamet Riyadi, Tlk. Lerong Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	2009
3.	MTs. Al-Muna Samarinda	Jl. Ulin Gg. 5, Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur	2012
4.	Pondok Pesantren Darul Hijrah Puteri	Jl. Darul Hijra Putri, Guntung Payung, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan	2016